

**ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM
PERJANJIAN PENYERAHAN ANAK ASUH KEPADA PANTI ASUHAN
(SUATU PENELITIAN PADA PANTI ASUHAN ANAK YATIM MUHAMMADIYAH
CABANG GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN, ACEH)**

NIA WINATA

ABSTRACT

A child is a valuable blessing grace for a family, but a child sometimes becomes a financial burden for his parents/guardians since they cannot afford to support the life and the education of the child. Therefore, they are motivated to send the child to an orphanage. The result of the research showed that the implementation of the contract of handing over a child to Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura, Bireuen, was done through a contract of handing over a child which consisted of minutes of the handing over and the statement from the parents or guardians which had been prepared by the management of the orphanage. The position of the exoneration clause in the contract, according to the Islamic Law and the Civil Law, is made on the agreement of the parties involved in the contract which binding and conclusive. An exoneration clause in a contract of handing over a child is only limited to the period of guidance, and it does not cause the broken off between the child and his parents or guardians.

Keywords: Contract of Handing Over a Child, Exoneration Clause

I. Pendahuluan

Dewasa ini, dalam praktik istilah perjanjian atau kontrak terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak para pihak memaknai kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Hal tersebut jelas dapat dilihat dalam ketentuan *Burgerlijk Wetboek* yang dalam hukum Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat BW/KUH Perdata) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama yang dapat dilihat dalam Buku III tentang Perikatan.

Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Sementara itu, perjanjian menurut R. Wiryono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹

Sebuah perjanjian atau kontrak juga dapat memuat berbagai klausula yang berisi tentang hal-hal yang diperjanjikan termasuk juga klausul eksonerasi atau klausul pengecualian. Klausula Eksonerasi dimaksudkan agar dalam suatu perjanjian dimungkinkan adanya syarat-syarat untuk pengecualian (pembatasan atau penghapusan/pembebasan) tanggung jawab.

Pada umumnya apabila dalam hal risiko dan kewajiban atau tanggung jawab antara para pihak tidak seimbang, maka diadakan syarat eksonerasi. Pada hakekatnya tujuan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab (syarat eksonerasi) bukanlah untuk memojokkan atau merugikan salah satu pihak, tetapi justru untuk pembagian beban risiko yang layak. Adanya klausula eksonerasi ini juga ditemukan pada perjanjian penyerahan anak kepada panti asuhan yang menjadi objek penelitian tesis ini.

Adanya perjanjian penyerahan anak ini dilakukan antara orang tua kandung atau wali yang kurang mampu kepada panti asuhan agar memperoleh kehidupan yang lebih layak. Jadi dalam hal ini perjanjian penyerahan anak merupakan suatu perbuatan hukum dengan melakukan menyerahkan anak dari orangtua kandung di satu pihak atas anak tersebut kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya.

Penyerahan anak kepada panti asuhan pada umumnya dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali dari anak yang bersangkutan untuk mengurangi beban mereka dan demi mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, kemampuan ekonomi yang lemah lah yang menjadi faktor utama. Adanya penyerahan anak kepada panti asuhan ini merupakan salah satu upaya perlindungan dan kasih sayang secara layak dan wajar dari keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang mempunyai andil yang sangat besar bagianak, terutama dalam peran pengasuhan dan mendidik anak menjadi seorang anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Namun karena dalam sebuah keluarga anak tidak mendapat penghidupan yang layak, maka pihak orang tua atau wali dapat menyerahkan anak dimaksud kepada panti asuhan sebagai wujud peran serta masyarakat dan negara dalam perlindungan anak.

¹R. Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur), 1989, hlm.9

Apabila dikaitkan dengan adanya perjanjian penyerahan anak kepada panti asuhan yang menjadi objek penelitian ini, maka anak dimaksud tidak hanya anak yang lahir dari anak sebuah perkawinan tetapi juga dapat merupakan anak terlantar yang tidak memiliki orang tua kandung atau anak yang orang tuanya tidak diketahui kedua orang tua kandungnya tetapi masih memiliki wali dari pihak keluarga orang tuanya.

Adanya penyerahan anak kepada panti asuhan ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, di mana dalam praktiknya penyerahan anak kepada panti asuhan ini terjadi pada Panti Asuhan anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Panti asuhan Panti Asuhan anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura merupakan salah satu panti asuhan yang ada di wilayah Provinsi Aceh yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengayomi anak-anak yatim maupun piatu dalam masa pendidikan 9 (sembilan) tahun, dengan harapan anak-anak tersebut tidak putus sekolah. Setelah masa pendidikan itu, anak akan dikembalikan ke orang tua atau walinya masing-masing.

Panti asuhan ini merupakan salah satu program sosial dari Muhammadiyah, dengan membuat panti-panti anak yatim seperti ini, diharapkan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan formal dan dapat memiliki prestasi seperti anak-anak lainnya, sehingga kendala ekonomi menjadi bukan masalah, karena pihak panti akan bertanggungjawab untuk pendidikan selama menjadi anak asuhan di panti tersebut, karena pendidikan merupakan salah satu hak seorang anak.

Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah ini dalam menerima penyerahan anak dilakukan melalui surat pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung secara tertulis dan bermaterai sebagai suatu perjanjian. Surat pernyataan tersebut ditujukan kepada pihak yang akan memelihara anak tersebut. Sejak diserahkannya anak tersebut, maka sejak itu pula anak tersebut menjadi asuhan pihak panti, dan pihak panti bertanggungjawab dalam biaya pendidikan dan pangan, anak-anak juga mendapatkan santunan sandang dari para donatur pada hari-hari besar agama Islam.

Anak yang diasuh oleh panti yang diserahkan langsung oleh orangtua kandung yang masih hidup atau wali dari anak yang bersangkutan dan tetap dicatatkan dalam suatu pembukuan atau pencatatan sehingga semua anak yang

diasuh oleh panti tercatat di Dinas Sosial. Mengenai bentuk surat pernyataan penyerahan anak dari orangtua kandung bentuknya sudah baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²

Adapun klausula baku yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut adalah pernyataan bahwa orangtua kandung atau wali tidak akan menggugat apapun yang berkaitan dengan anak tersebut selama dalam asuhan pihak panti asuhan, dan hak orang tua atau wali yang dibatasi ketika akan menjemput anak tersebut. Klausula seperti ini disebut klausula eksonerasi yaitu klausula berupa upaya dari panti untuk menghindari dari tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gugatan dari orangtua kandung mengenai anak yang diserahkan ke panti tersebut.

Klausula yang hanya menguntungkan salah satu pihak ini bertentangan dengan asas dalam suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak menurut KUHPerdata, sebagaimana diketahui, bahwa dalam membuat suatu perjanjian seharusnya tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pembatasan salah satu pihak dari tanggung jawab hukum jika terjadi hal-hal diluar kehendak para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah orangtua kandung yang masih hidup atau wali dengan pihak panti asuhan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penerapan klausul ini di lapangan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyerahan anak asuh yang dilakukan kepada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen?
2. Bagaimana kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian penyerahan anak asuh tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang mengandung unsur eksonerasi ditinjau dari Hukum Islam?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

²Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), 1993, hlm. 66.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penyerahan anak asuh yang dilakukan kepada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen.
2. Untuk mengetahui kedudukan klausula eksenerasi dalam perjanjian penyerahan anak asuh tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang mengandung unsur eksenorasi ditinjau dari Hukum Islam.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke lokasi penelitian, sedangkan untuk mendukung hasil wawancara dilakukan dengan metode normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan bahan hasil wawancara atau data primer, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku buku dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi dokumen yang dilakukan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dokumen ini merupakan sumber informasi yang penting yang berhubungan dengan perjanjian penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan.

- b. Wawancara dengan responden dan informan yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Wawancara dimaksud adalah sebagaimana dikemukakan Herman Warsito dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan pewawancara, menguraikan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Isi pertanyaan yang peka dan tidak menghambat jalannya wawancara.³

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Penyerahan Anak Asuh Pada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen.

Anak asuh erat kaitannya dengan program wajib belajar yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan agar anak asuh dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar sampai selesai. Oleh sebab itu, lembaga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.⁴

Dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak saat ini dikenal pula adanya calon anak asuh, yaitu anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan bantuan dari orang lain agar dapat menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 Tahun secara berkesinambungan.⁵ Kemudian setelah ada pihak lain yang memberikan bantuan untuk biaya pendidikannya, maka disebut sebagai anak asuh yaitu calon anak asuh yang telah mendapatkan bantuan dari orang tua asuh untuk mengikuti Pendidikan Dasar 9 Tahun.⁶

Penelitian ini mengarah kepada lembaga anak asuh yaitu sebuah panti asuhan, maksud dari pendirian Panti Asuhan adalah untuk membantu dan sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak yang terlantar maupun yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk memberikan rasa aman secara lahir batin, memberikan

³Herman Warsito, Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 1997, hlm 71-73.

⁴Huzaemah T Yanggo, *Pengangkatan Anak Dalam hukum Islam*, (Jakarta : Dalam Suara Uldilag, Vol 3, No. X, Mahkamah Agung RI), 2007, hlm 25-27 .

⁵Yayasan Satu Benih, *Definisi Anak Asuh*, <http://satubenih.blogspot.com.html>., Diakses 20 Agustus 2013 Pukul 20.30 Wib.

⁶Mohd Fuad dan Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya), 1991, hlm 48.

kasih sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka agar menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat.⁷

Penyelenggaraan pelayanan bagi anak asuh pada Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura disusun melalui program pelayanan panti sebagai acuan dalam kegiatan pelaksanaan panti itu yang dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap penerimaan Anak Asuh meliputi program:
 - a. Surat keterangan setempat, Keuchik, Kepala Lorong (Keplor) atau Kepala Dusun (Kadus).
 - b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - c. Persetujuan orang tua/wali yang meliputi perjanjian penyerahan anak asuh dan pernyataan wali orang tua/wali anak asuh.
2. Tahap pembinaan/ pengasuhan meliputi program untuk:
 - a. Pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak-anak panti seperti makan sehari-hari anak panti, pakaian, perlengkapan mandi dan lain-lain. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak panti yang tinggal diluar panti, biasanya mereka diberikan tiap bulannya seperti beras.
 - b. Pemberian pendidikan bagi setiap anak panti, yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan pada anak panti mulai dari SD sampai SMA. Selain itu, pihak panti juga memberikan kesempatan kepada anak panti yang ingin melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi. Pihak panti juga menyediakan perlengkapan bagi anak panti seperti seragam sekolah, buku-buku, dan tas sekolah.
 - c. Pemberian nilai-nilai dan tata cara hidup bermasyarakat. Penanaman tentang nilai-nilai sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti mereka diajarkan tentang sopan santun terhadap orang yang lebih tua, saling menghormati, menjunjung tinggi kebenaran dan bersikap jujur, tanggung jawab, serta memiliki sikap kebersamaan/ persaudaraan diantara mereka.
3. Tahap pembinaan kemandirian, yaitu pembinaan keterampilan yang diberikan kepada anak-anak panti sehingga mampu menciptakan dan membentuk anak yang

⁷Tim Sosiologi. *Sosiologi Suatu Kajian Tentang Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta : Yudhistira), 2004, hlm 4.

dapat hidup secara mandiri dikemudian hari atau pada masa-masa yang akan datang. Pemberian pembinaan keterampilan ini diserahkan sepenuhnya kepada anak panti, sehingga mereka memilih keterampilan sesuai dengan keinginan anak asuh. Pembinaan keterampilan ini dilakukan sekali dalam seminggu yaitu pada hari minggu dengan berbagai jenis kegiatan yang dapat menambah bakat wirausaha.⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat tahapan penerimaan pihak Panti Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura menyediakan bentuk perjanjian dan pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada uraian berikut :

Perjanjian Penyerahan Anak Asuh

BERITA ACARA PERJANJIAN PENERIMAAN ANAK ASUH

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Pengasuh Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah
 Alamat : Jln. Bukit Rata No. 1 Geurugok, Gandapura,
 Kabupaten Bireuen Telp: +62-645-530596
 Selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Pertama (I)**

2. Nama :
 Alamat :
 Status : a. Orang Tua b. Wali
 Selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Kedua (II)**

Pada hari ini Tanggal , telah sepakat untuk mengadakan perjanjian bersama sehubungan dengan dilaksanakannya serah terima pengasuhan anak dari pihak kedua (II) kepada pihak pertama (I)

1. Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Anak ke :

KETENTUAN-KETENTUAN PASAL I PENYERAHAN ANAK ASUH

Pihak ke II yang bertindak sebagai orang tua/wali dengan penuh kepercayaan menyerahkan kepengasuhan anak yang namanya sebagaimana di sebutkan di atas kepada Pihak ke I, dan Pihak ke I dengan ikhlas bersedia menerima

⁸Aisyah M. Thaib, Sekretaris Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura, *Wawancara* tanggal 19 Agustus 2013

penyerahan pengasuhan anak dimaksud menjadi anak asuh Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura.

PASAL II

Pihak ke I akan berusaha mengasuh, membina, mendidik dan menyantuni anak di maksud sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuannya. Pihak ke II Bersedia mentaati tata tertib Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura “.

PASAL III

KONSULTASI DAN KERJASAMA

Pihak ke I akan berkonsultasi dengan Pihak ke II bilamana dalam masa pengasuhan di jumpai hal-hal penting yang menyangkut pembinaan dan pendidikan anak asuh (Misalnya sering melanggar tata tertib, tidak disiplin, penyimpangan perilaku, sikap tidak wajar, tersangkut dalam perkara kriminal dan tindak pidana). Pihak ke II bersedia memenuhi setiap undangan/panggilan dari Pihak ke I guna membicarakan masalah-masalah yang mungkin timbul dengan anak yang bersangkutan setelah Pihak ke I berupaya secara optimal, namun anak tersebut tetap di luar jangkauan pembinaan Pihak ke I. Demi untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan pembinaan anak asuh lainnya, maka Pihak ke II bersedia menerima keputusan Pihak ke I.

PASAL IV

WAKTU BERKUNJUNG

Agar tidak mengganggu waktu belajar anak asuh, maka waktu berkunjung bagi orang tua/wali asuh, hanya di perbolehkan pada **hari minggu/hari libur sekolah (Hari besar Islam atau libur semester)** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 3 x dalam setahun
- Kecuali bagi anak asuh yang orang tuanya / wali (Keluarga dekatnya) sakit keras
- Kecuali bagi anak asuh yang sakit keras atau harus di rawat di rumah sakit, maka Pihak ke I memberitahukan kepada Pihak ke II.

PASAL V

MASA LIBUR / PULANG

Anak asuh di izinkan pulang ke daerah asalnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada masa libur bulan suci Ramadhan
- Bila orang tua anak asuh meninggal
- Bila orang tua anak asuh sakit keras, maka anak tersebut akan diantar oleh pengurus/perwakilan yang ditunjuk oleh Pihak ke I dan transportasi ditanggung Pihak ke I.
- Ada acara keluarga yang tidak bisa diwakilkan dan akan diantar oleh pengurus/ perwakilan yang di tunjuk.

PASAL VI

PELANGGARAN HUKUM DI MASA LIBUR / PULANG

Apabila pada masa libur/berada di daerah asal anak asuh tersebut melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri, maka Pihak ke I tidak bertanggung jawab, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak ke II/orang tua/wali.

Apabila karena suatu hal anak asuh melarikan diri atau keberadaannya berada di luar panti atau di jemput oleh Pihak ke II tanpa seizin atau sepengetahuan Pihak I, maka segala akibat bukan menjadi tanggung jawab Pihak ke I.

dalam melakukan pembinaan tidak ingin berhadapan dengan permasalahan hukum mengenai status anak yang diserahkan ke panti asuhan, juga untuk memaksimalkan pembinaan terhadap anak asuh.

Perjanjian penyerahan anak dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dalam ketentuan tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar karena tidak mampu dipenuhi orang tua kandungnya. Dengan kata lain, perjanjian penyerahan anak ini sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan perlindungan anak sebagaimana tujuan dari undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak dan hukum agama dengan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah serta bantuan dari masyarakat.

B. Kedudukan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Apabila seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang diperjanjikan oleh pihak lain.

Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan. Dengan demikian, perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari kegiatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat dinikmati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.

Perjanjian penyerahan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen merupakan suatu perjanjian untuk menyerahkan anak dari orang tua kandung/wali oleh karena orangtua kandung/wali tidak mampu untuk mendidik, merawat dan memelihara karena sesuatu hal, sehingga Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen sebagai suatu organisasi sosial yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, menerima penyerahan anak tersebut dari orangtua kandung.

Dalam perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen terdapat beberapa klausula baku yang menyatakan bahwa orangtua kandung tidak akan ikut campur dan tidak akan menggugat apapun yang berkaitan dengan anak tersebut dikemudian hari. Klausula seperti ini disebut klausula eksonerasi, yaitu klausula berupa upaya dari Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen untuk menghindar dari tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gugatan dari orangtua kandung mengenai anak yang diserahkan ke Panti Asuhan tersebut.

Disamping itu, perlu dikemukakan bahwa penutupan suatu perjanjian baku pada umumnya tidak selalu didahului dengan pemahaman dan penguasaan isi perjanjian bakutersebut oleh pihak penerima tawaran (orang tua/wali), melainkan pihak penerima tawaran (orangtua/wali) baru mengetahui, memahami atau menguasai isi perjanjian baku setelah perjanjian baku ditutup. Bahkan tidak jarang bahwa orangtua kandung baru mengetahui dan memahami isi perjanjian baku setelah timbul kerugian dipihaknya.

Akan tetapi, dilihat dari tujuan dilaksanakannya penyerahan anak kepada pihak panti asuhan dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang tidak mampu dipenuhi oleh orang tua/wali, maka klausul tersebut layak digunakan mengingat dari kepentingan anak yang lebih diutamakan.

C. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Penyerahan Anak Asuh Yang Mengandung Klausul Eksonerasi Ditinjau Dari Hukum Islam.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Demikian pula sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Adanya akibat hukum ini menyebabkan para pihak yang terlibat di dalamnya untuk dan patuh pada ketentuan yang diperjanjikan sebagaimana layaknya

suatu peraturan hukum yang mengatur guna menghindari terjadinya perselisihan akibat perjanjian tersebut.

Ditinjau dari Hukum Islam apabila terjadi perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung yang beragama Islam dengan Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen dalam hubungannya dengan masa depan anak jika anak tersebut telah diadopsi oleh orangtua angkat yang beragama Islam, maka hubungan biologis yang berkaitan dengan hubungan yuridis antara orangtua kandung dengan anak yang telah diserahkan kepada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen tetap ada (tidak putus), sehingga konsekuensi antara orangtua/wali dengan anak yang telah diserahkan tersebut masih terdapat hubungan kewarisan, sebab memutuskan hubungan darah merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Dengan demikian, jika terjadi pengangkatan anak, maka yang dilakukan adalah tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung beserta keluarga dari orangtua kandungnya, posisi panti asuhan adalah sebagai pengasuh. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al Ahzab(33) ayat 4, 5 dan 37. Sehingga, merupakan suatu kewajiban bagi orangtua angkat untuk memberitahukan asal usul anak yang telah diangkatnya itu.

Akibat hukum perjanjian penyerahan anak asuh kepada panti asuhan dengan klausul eksonerasi menurut hukum Islam terhadap hubungan anak asuh dengan orangtua kandungnya harus dilihat dari sistem kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Di Indonesia khususnya dalam masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam perjanjian penyerahan anak yang dilakukan hanya sebatas pemenuhan hak anak dalam memperoleh pembinaan dan pendidikan selama menjalani pengasuhan di Panti Asuhan. Adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian penyerahan anak yang menjadi objek penelitian ini hanya sebatas dalam masa pembinaan dan tidak berakibat pada putusnya hubungan antara anak dengan orangtua/walinya. Dengan kata lain, adanya klausul eksonerasi tersebut tidak menghapuskan hubungan kewarisan maupun perwalian antara anak dengan orang tuanya tetapi hanya membatasi kewenangan orang tua selama anak berada di Panti Asuhan.

Akan tetapi, adanya pembatasan kewenangan orang tua melalui klausul eksonerasi dalam perjanjian penyerahan anak tersebut berpotensi pula menimbulkan

dampak negatif bagi masa depan anak jika pihak panti asuhan memperlakukan anak tersebut dengan sewenang-wenang (menganiaya, memperdagangkan dan mempekerjakan anak selama masa perjanjian). Kondisi ini tentunya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta agama yang dianut sebagai hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan termasuk pejabat umum seperti notaris guna membuat suatu perjanjian penyerahan anak antara orang tua kandung/wali dengan pihak panti asuhan agar tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum termasuk agama.

Jadi, dengan demikian apabila ditinjau dari hukum Islam perjanjian penyerahan anak antara orang tua/wali secara yuridis hanya bersifat sementara selama mengikuti pendidikan di bawah asuhan panti asuhan. Penyerahan anak tersebut tidak memutuskan hubungan antara orang tua/wali dengan anak asuh, di mana antara anak dengan orang tua/wali masih terdapat hubungan kewarisan, sebab memutuskan hubungan darah merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa adanya pengangkatan anak termasuk penyerahan anak kepada panti asuhan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandung beserta keluarga dari orangtua kandungnya. Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 111 ayat (1), bahwa kewenangan wali hanya bersifat sementara, dengan demikian pengangkatan anak asuh dan penyerahan anak kepada panti asuhan hanya untuk pemeliharaan saja.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian penyerahan anak asuh yang dilakukan kepada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen dilakukan melalui sebuah perjanjian penyerahan anak asuh. Perjanjian ini didahului adanya berita acara penyerahan berupa perjanjian penyerahan anak asuh dan pernyataan orang tua atau wali. Perjanjian penyerahan tersebut berupa perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak panti asuhan, yang berisi klausula mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Demikian pula dalam pernyataan dari orang tua wali yang berisi

penyataan kesediaan orang tua dan anak asuh untuk mengikuti peraturan dan ketentuan dalam masa pembinaan termasuk bila terjadi permasalahan hukum dengan status dan kondisi anak.

2. Kedudukan dan keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian penyerahan anak asuh tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata merupakan perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya dan mengikat kedua pihak walaupun hanya dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Perjanjian penyerahan anak yang memuat klausula eksonerasi tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena hal yang penting dalam membuat suatu perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak terpenuhi yaitu mengenai kebebasan untuk menentukan atau memilih klausula dari perjanjian yang dibuatnya. Klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut dibuat dipersiapkan oleh pihak Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Bireuen. Sementara orangtua/walinya menyetujui klausul yang sudah dibakukan dan menandatangani perjanjian tersebut karena adanya penyalahgunaan keadaan dengan keunggulan ekonomi dan keunggulan psikologis dalam arti orang tua/wali tidak punya pilihan lain selain menandatangani perjanjian penyerahan anak dengan klausula eksonerasi karena orangtua kandung anak tersebut tidak mampu memelihara, mendidik dan merawat anaknya, dikarenakan ketidakmampuan ekonomi sehingga mengharuskan orangtua/wali menyerahkan anak tersebut ke Panti Asuhan.
3. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang mengandung unsur eksonerasi ditinjau dari Hukum Islam adalah akibat hukum perjanjian penyerahan anak asuh kepada panti asuhan. Terhadap hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya harus dilihat dari sistem kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Di Indonesia khususnya dalam masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam perjanjian penyerahan anak yang dilakukan hanya sebatas pemenuhan hak anak dalam memperoleh pembinaan dan pendidikan selama menjalani pengasuhan di Panti Asuhan. Adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian penyerahan anak yang menjadi objek penelitian ini hanya sebatas dalam masa pembinaan dan tidak berakibat pada

putusnya hubungan antara anak dengan orang tua/walinya. Dengan kata lain, adanya klausul eksonerasi tersebut tidak menghapuskan hubungan kewarisan maupun perwalian antara anak dengan orang tuanya tetapi hanya membatasi kewenangan orang tua selama anak berada di Panti Asuhan.

B. Saran

1. Disarankan agar kepada para pihak dalam membuat perjanjian penyerahan anak untuk dapat memahami isi klausul perjanjian sebelum melakukan penyerahan anak dimaksud agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari.
2. Disarankan kepada pihak Panti Asuhan agar tidak mencantumkan klausul yang memberatkan dalam perjanjian yang dibuat sehingga berpotensi merugikan pihak orang tua khususnya yang berpotensi memutuskan hubungan darah dan hubungan perwalian anak dengan orang tua/walinya.
3. Kepada pemerintah agar mengadakan pengawasan secara aktif agar klausula eksonerasi tidak dicantumkan dalam perjanjian penyerahan anak dikarenakan dapat membawa dampak negatif bagi kepentingan anak dalam hal pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan hukumnya. Peran serta pemerintah dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah berupa pelatihan kepada pihak Panti Asuhan untuk merancang kontrak perjanjian penyerahan anak yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan agama.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Mohd Fuad dan Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Projodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, 1989
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Tentang Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Yudhistira, 2004

Warsito, Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

Yanggo, Huzaemah T, *Pengangkatan Anak Dalam hukum Islam*, Jakarta : Dalam Suara UI dilag, Vol 3, No. X, Mahkamah Agung RI, 2007

B. Website

Yayasan Satu Benih, *Definisi Anak Asuh*, <http://satubenih.blogspot.com.html>, Diakses 20 Agustus 2013

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam